

PEMROV SULTRA TERIMA ANUGERAH MERDEKA BELAJAR DARI KEMENDIKBUDRISTEK



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/07/06/IMG-20240705-WA0330.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemprov Sultra menerima Anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 dari Kemendikbud Ristek kategori "Transformasi Anggaran Pendidikan". Indikator utama yang menjadi penilaian oleh Kemendikbudristek adalah menyangkut pemenuhan alokasi penganggaran di dalam APBD murni dan alokasi pemenuhan Surat Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan.

Penganugerahan tersebut diberikan pada acara Malam Puncak Anugerah Merdeka Belajar, yang diselenggarakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat malam (05/07/24). Dalam sambutannya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengucapkan selamat kepada para Kepala Daerah yang memperoleh Anugerah Merdeka Belajar. "Selamat kepada para Kepala Daerah yang memperoleh penghargaan. Anugerah Merdeka Belajar, ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mewujudkan transformasi Sistem Merdeka Belajar," ucapnya.

Nadiem, lebih lanjut menyampaikan bahwa karakteristik Sekolah Merdeka Belajar yakni pembelajaran berpusat pada Peserta Didik, sekolah diharapkan memiliki iklim inklusif, aman, dan kebhinekaan, guru gemar belajar dan berkolaborasi, serta Kepala Sekolah mengedepankan perkembangan satuan pendidikan yang berkelanjutan.

"Iklim perubahan transformasi merdeka belajar sudah mulai terlihat di banyak lini satuan pendidikan, hal ini harus menjadi gerakan masyarakat yang masif. Semoga Anugerah malam ini dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa transformasi pendidikan Indonesia baru dimulai," harap Nadiem.

Dalam kesempatannya, Kadis Dikbud Yusmin yang ditemui di sela sela acara mengatakan bahwa Pemprov Sultra dinilai berhasil memanfaatkan anggaran pendidikan dengan efektif, sehingga dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Yusmin menambahkan bahwa telah melaksanakan program Merdeka Belajar di Sultra, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencapai generasi emas pada masa yang akan datang. "Kami juga telah melakukan berbagai upaya seperti pemenuhan layanan sarana prasarana pendidikan sesuai kompetensi kewenangannya dalam bidang pendidikan menengah. Selain itu, yang lebih utama adalah penyediaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan," ungkap Yusmin.

Yusmin lebih lanjut sampaikan bahwa Anugerah Merdeka Belajar ini kali pertama diterima oleh Pemprov Sultra sejak program Merdeka Belajar digelar 5 (lima) tahun lalu. "Tadi saya melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa anugerah ini merupakan yang pertama kalinya kami terima semenjak program Merdeka Belajar diterapkan 5 (lima) tahun ini. Terima kasih Pak Gub serta seluruh Staf dan Guru," ungkapnya. Keberhasilan Sultra dalam mengelola anggaran pendidikan ini juga sejalan dengan prestasi yang diraih dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Beberapa waktu lalu, kami juga meraih Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi kedua nasional. Tentunya hal ini menunjukkan selarasnya komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Sultra," tambah Yusmin.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/463068/pemprov-sultra-terima-anugerah-merdeka-belajar-dari-kemendikbudristek>, "Pemprov Sultra Terima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek", tanggal 25 November 2024.
2. <https://www.rri.co.id/lain-lain/806096/pemprov-sultra-terima-anugerah-merdeka-belajar-dari-kemendikbudristek>, "Pemprov Sultra Terima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek", tanggal 25 November 2024.

Catatan:

Perihal kurikulum merdeka belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah:

1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
2. Pasal 2 menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka mencakup:
 - a. kerangka dasar Kurikulum; dan
 - b. struktur Kurikulum.
3. Pasal 6 menyebutkan bahwa struktur kurikulum terdiri atas:
 - a. struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. struktur Kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. struktur Kurikulum sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. struktur Kurikulum sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. struktur Kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan;
 - f. struktur Kurikulum taman kanak-kanak luar biasa;
 - g. struktur Kurikulum sekolah dasar luar biasa;
 - h. struktur Kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa;
 - i. struktur Kurikulum sekolah menengah atas luar biasa; dan
 - j. struktur Kurikulum Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
4. Pasal 26 menyebutkan bahwa dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan muatan lokal;
 - b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal;
 - c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik muatan lokal;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;
 - e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
 - f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antarsatuan pendidikan.

5. Pasal 27 menyebutkan bahwa Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - b. menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus;
 - c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.